

TELAAH KRITIS PENAFSIRAN SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA DALAM BINGKAI NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS

Ahmad Julhadi Nasution¹, Nur Hakima Akhirani Nasution², Nevi Angraini Hsb³, Said Ridwan⁴

^{1,2,3,4}Institut Agama Islam Padang Lawas, Indonesia

*Corresponding Author:

ahmadjulhadi9@gmail.com,
nurhakima1992@gmail.com,
neviangraini111@gmail.com,
saidridwandauly@gmail.com

Article History:

Received 2026-07-07

Revised 2026-07-08

Accepted 2026-07-09

Keywords:

*Belief in One God; Pancasila;
Rule of Law; Democracy;
Religious Freedom*

Kata Kunci:

Ketuhanan Yang Maha Esa;
Pancasila; Negara Hukum;
Demokrasi; Kebebasan
Beragama

Abstract

This study aims to analyze the interpretation of the principle of Belief in the One and Only God from the perspective of Pancasila and its implementation within the framework of a democratic rule of law in Indonesia. The research method used is a literature study with a descriptive qualitative approach through the examination of various sources such as books, scientific journals, and relevant official documents. The results indicate that the principle of Belief in the One and Only God not only has a theological dimension but also contains moral, ethical, and social values that serve as the foundation for national and state life. In the context of the rule of law and democracy, religious values play a role as the basis for the formation of just laws and the guarantee of religious freedom for all citizens. However, in practice, various problems still occur, such as intolerance, religious-based discrimination, and policies that have the potential to create injustice. Therefore, a more inclusive and contextual interpretation of this principle is needed in order to create a harmonious, just, and tolerant society within a democratic legal framework.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam perspektif Pancasila serta implementasinya dalam bingkai negara hukum yang demokratis di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui pengkajian berbagai sumber pustaka berupa buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa tidak hanya memiliki dimensi teologis, tetapi juga mengandung nilai moral, etika, dan sosial yang menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks negara hukum dan demokrasi, nilai ketuhanan berperan sebagai landasan dalam pembentukan hukum yang berkeadilan serta menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai problematika seperti intoleransi, diskriminasi berbasis agama, dan kebijakan yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran yang lebih inklusif dan kontekstual terhadap sila Ketuhanan Yang Maha Esa agar mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, adil, dan toleran dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

PENDAHULUAN

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam aspek sosial, politik, maupun hukum. Secara konstitusional, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang mengatur sistem ketatanegaraan Indonesia, sehingga seluruh penyelenggaraan negara harus berlandaskan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya (Nurhikmah dkk., 2021). Salah satu sila yang memiliki posisi paling mendasar adalah sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mencerminkan bahwa bangsa Indonesia mengakui keberadaan Tuhan sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan bernegara. Sila ini tidak hanya memiliki dimensi teologis, tetapi juga berfungsi sebagai dasar normatif dalam pembentukan

hukum nasional yang berkeadilan dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan universal (Gusman & Arnetti, 2023).

Dalam perspektif negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai panglima dalam setiap tindakan pemerintahan. Konsep negara hukum di Indonesia memiliki karakteristik khas karena tidak hanya berlandaskan prinsip legalitas, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofisnya. Dengan demikian, hukum di Indonesia tidak bersifat semata-mata positivistik, melainkan juga mengandung dimensi etis dan spiritual yang bersumber dari nilai ketuhanan (Puspawati & Cahyani, 2022). Dalam konteks ini, sila Ketuhanan Yang Maha Esa berperan sebagai landasan moral dalam pembentukan dan penegakan hukum, sehingga hukum tidak hanya menjamin kepastian, tetapi juga keadilan yang berorientasi pada nilai kemanusiaan dan religiusitas (Manana dkk., 2021).

Di sisi lain, Indonesia juga merupakan negara demokratis yang menjunjung tinggi prinsip kebebasan, termasuk kebebasan beragama. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila dan UUD 1945 tidak hanya menegaskan pengakuan terhadap Tuhan, tetapi juga menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya (Pinilih & Hikmah, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan negara agama yang mendasarkan diri pada satu agama tertentu, namun juga bukan negara sekuler yang sepenuhnya memisahkan agama dari kehidupan publik. Indonesia mengadopsi konsep negara Pancasila yang menempatkan nilai ketuhanan sebagai bagian integral dalam kehidupan bernegara, dengan tetap menjaga keseimbangan antara nilai religius dan prinsip demokrasi (Al-Barbasy dkk., 2018).

Namun demikian, dalam praktiknya, penafsiran dan implementasi sila Ketuhanan Yang Maha Esa masih menghadapi berbagai tantangan. Fenomena intoleransi, diskriminasi berbasis agama, serta konflik antar kelompok keagamaan menunjukkan bahwa nilai ketuhanan yang seharusnya menjadi dasar persatuan belum sepenuhnya terwujud dalam kehidupan masyarakat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kasus intoleransi masih terjadi di berbagai daerah dan menjadi tantangan serius dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila (Piter & Riyanto, 2024). Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana sila Ketuhanan Yang Maha Esa ditafsirkan dalam kerangka negara hukum yang demokratis, serta bagaimana implementasinya dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan ketertiban sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana penafsiran sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam perspektif Pancasila; (2) bagaimana kedudukan dan implementasi nilai ketuhanan dalam negara hukum yang demokratis di Indonesia; dan (3) bagaimana problematika yang muncul dalam penerapan nilai tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penafsiran sila Ketuhanan Yang Maha Esa secara filosofis dan yuridis, untuk mengkaji implementasinya dalam kerangka negara hukum demokratis, serta untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul dalam praktik sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap peran nilai ketuhanan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Studi literatur merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh data dan informasi melalui penelaahan terhadap buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dikaji (Jeka dkk., 2023). Menurut Wardah dkk. (2023), penelitian kepustakaan adalah penelitian yang memanfaatkan sumber-sumber pustaka untuk memperoleh data penelitian tanpa harus melakukan observasi langsung ke lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa studi literatur berfokus pada analisis terhadap data sekunder yang telah tersedia, sehingga peneliti dituntut untuk mampu melakukan seleksi dan interpretasi sumber secara kritis.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari berbagai bahan hukum dan literatur ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Bahan tersebut meliputi buku-buku yang membahas filsafat Pancasila, hukum tata negara, serta konsep negara hukum dan demokrasi yang diterbitkan dalam rentang waktu 2016–2026. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan artikel jurnal ilmiah yang terbit dalam lima tahun terakhir (2018–2026), serta dokumen resmi seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 29 yang mengatur tentang kebebasan beragama. Penggunaan berbagai sumber ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam terkait penafsiran sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kerangka negara hukum yang demokratis. Menurut Luthfiyani & Murhayati (2024), penggunaan berbagai sumber dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memperkuat validitas data melalui triangulasi sumber.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen tersebut meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pancasila, negara hukum, dan demokrasi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganalisis makna, konsep, dan pesan yang terkandung dalam suatu teks secara sistematis. Menurut Nurhidayat dkk. (2025), analisis isi merupakan teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dapat direplikasi dan valid dari data dengan memperhatikan konteksnya. Dengan demikian, peneliti tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga melakukan interpretasi terhadap isi dari sumber-sumber tersebut secara mendalam.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara mengorganisasikan, mengelompokkan, serta menafsirkan data yang telah diperoleh dari berbagai sumber pustaka, kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara jelas dan terperinci mengenai penafsiran sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam konteks negara hukum yang demokratis. Menurut Fiantika dkk. (2022), analisis data kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari berbagai sumber sehingga dapat dipahami dan diinformasikan kepada orang lain secara jelas. Dengan demikian, melalui metode ini diharapkan penelitian dapat menghasilkan analisis yang komprehensif dan mendalam terkait permasalahan yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan dasar utama dalam sistem nilai Pancasila yang mencerminkan pengakuan bangsa Indonesia terhadap keberadaan Tuhan sebagai sumber moralitas dan

etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara filosofis, sila ini mengandung makna bahwa kehidupan bernegara harus dilandasi oleh nilai-nilai religius yang menjunjung tinggi kemanusiaan, toleransi, dan keadilan (Winata dkk., 2024). Menurut Aulia & Syamzaimar (2025), sila Ketuhanan Yang Maha Esa tidak hanya menegaskan kepercayaan kepada Tuhan, tetapi juga menjadi landasan bagi pengembangan nilai-nilai kemanusiaan dan moral dalam kehidupan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa sila pertama memiliki dimensi yang luas, tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga etis dan sosial.

Secara historis, perumusan sila Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terlepas dari proses panjang dalam sidang BPUPKI dan PPKI, di mana para pendiri bangsa berupaya mencari titik temu antara berbagai golongan yang ada di Indonesia. Proses kompromi tersebut menghasilkan rumusan yang mampu mengakomodasi keberagaman agama di Indonesia tanpa menjadikan negara sebagai negara agama. Menurut Azis (2025), konsep Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan bentuk konsensus nasional yang mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang religius sekaligus plural. Dengan demikian, sila ini menjadi fondasi dalam menjaga harmoni kehidupan beragama di tengah masyarakat yang majemuk.

Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia

Indonesia sebagai negara hukum memiliki karakteristik yang khas karena mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks ini, konsep negara hukum di Indonesia tidak hanya berorientasi pada supremasi hukum, tetapi juga pada keadilan substantif yang berlandaskan nilai moral dan etika (Nurdiansyah dkk., 2025). Menurut Djonaë dkk. (2025), negara hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar dalam pembentukan dan penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia tidak bersifat netral secara nilai, melainkan dipengaruhi oleh nilai-nilai ideologis yang dianut oleh bangsa.

Selain itu, Indonesia juga merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Prinsip demokrasi di Indonesia diwujudkan melalui sistem pemerintahan yang memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (Kasih, 2020). Menurut Abdurrahim (2025), demokrasi di Indonesia tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif yang menekankan pada perlindungan hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama. Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat antara negara hukum dan demokrasi, di mana keduanya saling melengkapi dalam menciptakan sistem pemerintahan yang adil dan berkeadilan.

Penafsiran Sila Ketuhanan dalam Konteks Negara Hukum Demokratis

Penafsiran sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam konteks negara hukum demokratis menjadi sangat penting karena berkaitan dengan bagaimana negara mengelola hubungan antara agama dan kekuasaan. Dalam hal ini, Indonesia tidak menganut konsep negara sekuler yang memisahkan agama dari negara secara tegas, tetapi juga bukan negara agama yang menjadikan satu agama sebagai dasar negara (Shaleh & Wisnaeni, 2019). Menurut Dagur & Adon (2021), Indonesia menganut konsep negara Pancasila yang menempatkan agama sebagai sumber nilai, namun tetap menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negara.

Dalam praktiknya, negara memiliki peran dalam mengatur kehidupan beragama, seperti melalui pengakuan terhadap agama-agama resmi dan penyediaan fasilitas keagamaan. Namun, peran tersebut harus dijalankan secara proporsional agar tidak menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu (Haryanto, 2018). Menurut penelitian Rinakurniawati (2026), kebebasan beragama di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal perlindungan terhadap kelompok minoritas. Oleh karena itu, penafsiran sila Ketuhanan Yang Maha Esa harus diarahkan pada upaya menjaga keseimbangan antara nilai religius dan prinsip kebebasan dalam negara demokrasi.

Problematisasi dan Telaah Kritis

Meskipun secara normatif sila Ketuhanan Yang Maha Esa telah memberikan dasar yang kuat bagi kehidupan beragama di Indonesia, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan yang menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan realitas. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah meningkatnya kasus intoleransi dan diskriminasi berbasis agama (Riyanto, 2022). Menurut Manu dkk. (2024), menunjukkan bahwa kasus pelanggaran kebebasan beragama masih terjadi di berbagai daerah dan melibatkan berbagai aktor, baik negara maupun masyarakat.

Selain itu, munculnya kebijakan daerah yang bernuansa agama juga menjadi tantangan dalam penerapan prinsip negara hukum yang demokratis. Kebijakan tersebut sering kali menimbulkan perdebatan mengenai batas antara kewenangan negara dan kebebasan individu dalam beragama. Menurut penelitian terbaru, regulasi berbasis agama berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas jika tidak diatur secara adil (Putri dkk., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa implementasi sila Ketuhanan Yang Maha Esa masih memerlukan penafsiran yang lebih inklusif dan kontekstual.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penafsiran sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kerangka negara hukum demokratis harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Negara perlu memastikan bahwa nilai ketuhanan tidak dijadikan alat legitimasi kekuasaan atau diskriminasi, melainkan sebagai dasar untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, adil, dan toleran. Dengan demikian, telaah kritis terhadap implementasi sila ini menjadi sangat penting untuk memperkuat peran Pancasila sebagai dasar negara yang mampu menjawab tantangan zaman.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan dasar fundamental dalam sistem nilai Pancasila yang tidak hanya memiliki dimensi teologis, tetapi juga mengandung nilai etis, moral, dan sosial yang menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penafsiran sila ini secara filosofis menunjukkan bahwa nilai ketuhanan menjadi sumber dalam pembentukan karakter bangsa yang menjunjung tinggi kemanusiaan, toleransi, dan keadilan. Secara historis, rumusan sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan hasil konsensus para pendiri bangsa yang berupaya mengakomodasi keberagaman agama di Indonesia, sehingga mampu menjadi dasar persatuan dalam masyarakat yang plural.

Dalam konteks negara hukum dan demokrasi, Indonesia menempatkan nilai ketuhanan sebagai bagian integral dalam sistem hukum dan pemerintahan. Negara hukum Indonesia tidak hanya berorientasi pada supremasi hukum, tetapi juga pada keadilan substantif yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Sementara itu, prinsip demokrasi menjamin kebebasan beragama sebagai hak fundamental setiap warga negara. Oleh karena itu, penafsiran sila Ketuhanan Yang Maha Esa harus mampu menjaga keseimbangan antara nilai religius dan prinsip kebebasan dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai problematika yang menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai ideal dan realitas sosial. Fenomena intoleransi, diskriminasi berbasis agama, serta kebijakan yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan menunjukkan bahwa implementasi nilai ketuhanan belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal ini menegaskan pentingnya penafsiran yang lebih inklusif, kontekstual, dan berorientasi pada keadilan sosial dalam memahami sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa penafsiran sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam bingkai negara hukum yang demokratis harus dilakukan secara komprehensif dengan

mempertimbangkan aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Negara diharapkan mampu menjalankan perannya secara adil dan proporsional dalam menjamin kebebasan beragama tanpa mengabaikan nilai-nilai ketertiban dan persatuan. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam memperkuat pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila agar mampu menjawab berbagai tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahim, M. F. (2025). Hubungan antara Pancasila dan demokrasi sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3(11), 232–240. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/19580>
- Al-Barbasy, M. M., Sulastri, E., & Gunanto, D. (2018). *Budaya Dan Negara Refleksi Atas Toleransi Dan Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia*. Penerbit Suara Muhammadiyah.
- Aulia, Z., & Syamzaimar. (2025). Sila Pertama Pancasila dalam Perspektif Tafsir: Kajian tentang Ketuhanan dalam Al-Qur ' an. *QAYID: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 427–433. <https://doi.org/10.61104/qd.v1i2.715>
- Azis, M. A. (2025). BPUPKI dan proses perumusan pancasila sebagai dasar negara. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3(11), 62–67. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/19731>
- Dagur, D., & Adon, M. J. (2021). Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Sebagai Landasan Eksistensi Ahmadiyah Di Indonesia. *Jurnal Pancasila*, 2(2), 1–20. <https://journal.ugm.ac.id/pancasila/article/view/70793>
- Djonae, T. C., Seso, A., & Badz, L. L. (2025). Tata Hukum Indonesia Dalam Perspektif Pendidikan Pancasila. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 11(4), 290–301. <https://doi.org/10.36989/didaktik.v11i04.10573>
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiayati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., & Waris, L. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Gusman, D., & Arnetti, S. (2023). Makna Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Sebagai Cita Hukum. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(2), 836–844. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.385>
- Haryanto, J. T. (2018). *Negara Melayani Agama Dan Kepercayaan (Konstruksi "Agama" Dan Pelayanan Negara Terhadap Umat Beragama Dan Berkepercayaan Di Indonesia)*. Litbangdiklat Press.
- Jeka, F., Risnita, Jailani, M. S., & Asrulla. (2023). Kajian Literatur dalam Menyusun Referensi Kunci , State Of The Art , dan Keterbaharuan Penelitian (Novelty). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26466–26474. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.10870>
- Kasih, E. (2020). Pelaksanaan Prinsip- Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 6(2), 49–68. <https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/121>
- Luthfiyani, P. W., & Murhayati, S. (2024). Strategi Memastikan Keabsahan Data Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 45315–45328. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/21803>
- Manana, B., Abdurahman, A., & Susanto, M. (2021). Pembangunan Hukum Nasional Yang Religius: Konsepsi Dan Tantangan Dalam Negara Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(2), 176–195. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.303>
- Manu, K. V. D., Sondakh, J., & Ringkuangan, D. R. (2024). Kajian Yuridis Terhadap Kebebasan

- Memeluk Agama Dan Kepercayaan Di Indonesia Berdasarkan Pasal 29 UUD 1945. *Jurnal Kezia*, 14(2), 1–11.
- Nurdiansyah, Ramadhan, O. R., Permana, R. D., & Leonardy, G. (2025). Literature Review Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 17333–17339. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.28622>
- Nurhidayat, Hamsa, Pebry, R., Ajijah, W., Saprin, & Majid, J. (2025). Menemukan Akar Masalah dalam Penelitian Pendidikan: Antara Teori dan Realitas Lapangan. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2), 9614–9622. <https://joecy.org/index.php/joecy/article/view/1658/1248>
- Nurhikmah, A. R., Nugrahaningtyas, N., & Pamungkas, A. (2021). Dinamika Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Pandangan Hidup Bangsa. *Jurnal Pancasila*, 2(2), 59–69. <https://journal.ugm.ac.id/pancasila/article/view/67807?>
- Pinilih, S. G., & Hikmah, S. N. (2018). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadah Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), 40–46. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.40-46>
- Piter, R., & Riyanto, F. X. E. A. (2024). Memahami Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” Pancasila dalam Perspektif Filsafat Gabriel Marcel. *PANCASILA: Jurnal Keindonesiaan*, 4(1), 1–13. <https://doi.org/10.52738/pjk.v4i1.414>
- Puspawati, R., & Cahyani, S. N. (2022). Hukum Dalam Perspektif Pancasila. *Indigenous Knowledge*, 1(2), 126–138. <https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/viewFile/73958>
- Putri, R. D., Djaka, A. A. Z., & Kurniati. (2025). Eksistensi Perda Syariah sebagai Manifestasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 4(4), 131–142. <https://doi.org/10.55606/jhps.v4i4.5767>
- Rinakurniawati. (2026). Realitas Kebebasan Beragama di Indonesia dalam Bingkai Konstitusi dan Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Tana Mana*, 7(1), 1–8. <https://doi.org/10.33648/jtm.v7i1.1481>
- Riyanto, W. F. (2022). *Moderasi Dan Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia: 1946-2021*. Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB).
- Shaleh, A. I., & Wisnaeni, F. (2019). Hubungan Agama Dan Negara Menurut Pancasila Dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 237–249. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.237-249>
- Wardah, W., Syahruraji, A., & Rokmanah, S. (2023). Pentingnya Pola Komunikasi Dalam Pembelajaran Untuk Meningkatkan Motivasi Peserta Didik Sekolah Dasar. *Jurnal Dunia Pendidikan*, 4(1), 145–154. <https://doi.org/10.55081/jurdip.v4i1.1467>
- Winata, M. S., Theophila, B. T., Wijaya, J. M. K., Halim, C., & Heryanto, S. I. R. (2024). Peran Pancasila Sila Pertama dalam Menjaga Kepercayaan Lokal di Indonesia. *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 1(1), 1–25. <https://journal.forikami.com/index.php/moderasi/article/view/706>